



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 821.21.05/kep.280-BKPSDM/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM UJI KINERJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas, personalia Sekretariat Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 800.05/Kep.273-BKPSDM/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
KEDUA : Susunan Sekretariat Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Sekretariat Tim Uji Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Tim Uji Kinerja.
 - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi.
 - c. membantu merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat dan menyiapkan bahan keperluan rapat.
 - d. menghimpun surat – surat / dokumen.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 1 (satu) minggu setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dievaluasi dilantik atau dikukuhkan oleh Bupati Purwakarta selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.21.05/Kep.280-BKPSDM/2023

TANGGAL : 19 Juni 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM UJI KINERJA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM UJI KINERJA JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NO.	KEPANITIAN	JABATAN
		KEDINASAN
1.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.
2.	Wakil Sekretaris	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta
3.	Anggota	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.
4.	Anggota	2 (dua) orang Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta
5.	Anggota	8 (Delapan) orang Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA